



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt. G/2012/PA Msb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

, umur 18 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah
tangga, bertempat tinggal di Dusun , Desa
Kecamatan , Kabupaten
, sebagai **penggugat**.

melawan

, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan penjual martabak, bertempat tinggal di Dusun
, Desa Kecamatan ,
Kabupaten , sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

Telah memperhatikan bukti tertulis penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 148/Pdt. G/2012/PA Msb., tanggal 20 Juni 2012 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2012 di Desa , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/16/VII/2011, tanggal 13 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA, Kecamatan , Kabupaten .
2. Bahwa setelah akad, penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri (ba'da dukhul) di rumah kontrakan di Desa Bu selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa dalam membina rumah tangga selama 1 bulan, antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan:
 - Tergugat sering keluar rumah bersama teman- teman tergugat tanpa meminta izin kepada penggugat dan pulang ke rumah pagi hari.
 - Tergugat sering bermain judi, minum minuman keras bersama teman-teman tergugat.
 - Apabila tergugat marah sering mengusir penggugat dan sering mengeluarkan kata- kata cerai.
4. Bahwa oleh karena sifat dan perilaku tergugat tersebut, memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang puncaknya terjadi pada malam Idul Fitri, bulan Agustus 2011 disebabkan tergugat mau makan, akan tetapi ikan belum tersedia karena ayah tergugat masih mencari ke empang yang berada di belakang rumah penggugat dan tergugat, sehingga tergugat marah dan berkata kepada penggugat, "Pulang saja ke rumah orang tuamu, Saya sudah capek mengurus Kamu".
5. Bahwa dengan kejadian tersebut, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Desa dan tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Desa dan selama penggugat tinggal di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua penggugat, tergugat tidak pernah datang mengajak penggugat untuk kembali ke rumah kontrakan di Desa .

6. Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan dan sudah tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari penggugat.
7. Bahwa keluarga penggugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, karena tergugat sudah tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan penggugat.
8. Bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah retak, sehingga penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat karena apabila rumah tangga tetap dipertahankan akan mengakibatkan penderitaan yang mendalam bagi penggugat, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Masamba cq. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.
3. Memohon Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan , Kabupaten setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil 2 kali berturut-turut dengan relaas panggilan nomor 148/Pdt. G/2012/PA Msb., masing-masing tanggal 21 Juni 2012 dan tanggal 5 Juli 2012.

Bahwa upaya mediasi antara penggugat dan tergugat tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa majelis hakim juga telah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan penggugat nomor 148/Pdt. G/2012/PA Msb., tanggal 19 Juni 2012 dalam sidang tertutup untuk umum yang dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/16/VI/2011, tanggal 13 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberi kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi pertama,

, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Matak, Desa , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga.
- Bahwa rumah saksi dengan rumah orang tua penggugat hanya diantari satu buah rumah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan mengontrak rumah di _____ dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri hanya bertahan selama 1 bulan setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena tergugat sering keluar malam yang menyebabkan penggugat merasa takut ditinggalkan sendirian di rumah.
- Bahwa tergugat keluar malam untuk berjudi dan minum minuman keras bersama teman- temannya dan pulang larut malam.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak _____ bulan Agustus 2011 hingga sekarang karena penggugat diusir oleh tergugat.
- Bahwa penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa _____, sedangkan tergugat tinggal rumah orang tua tergugat di Desa _____.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun penggugat, demikian pula pihak keluarga tergugat tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk kembali rukun dan lebih maslahat bercerai.

Saksi kedua,

binti, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan Sukan , Kabupaten , selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi paman penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat hanya berlangsung 1 bulan setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena tergugat sering keluar malam.
- Bahwa tergugat keluar malam untuk berjudi dan minum minuman keras bersama teman- temannya dan pulang larut malam.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 hingga sekarang karena penggugat diusir oleh tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat tergugat datang untuk mengajak rukun penggugat.
- Bahwa orang tua penggugat tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat karena menurut orang tua penggugat, sebenarnya pihak mereka menunggu itikad baik tergugat untuk mengajak rukun penggugat, namun hampir setahun tergugat tidak pernah datang menemui penggugat.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada penggugat.



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk kembali rukun dan lebih maslahat bercerai.

Bahwa penggugat membenarkan semua keterangan saksi- saksi tersebut, sedangkan tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukannya di persidangan dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil- adiknya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut penggugat datang dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan penggugat dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang disebabkan karena tergugat sering keluar malam untuk bermain judi dan minum minuman keras dan apabila tergugat marah kepada penggugat, tergugat tidak segan-segan mengusir penggugat dan mengucapkan kata cerai.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat, karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil- dalil gugatan penggugat, akan tetapi yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P) dan menghadirkan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan penggugat berupa Kutipan Akta Nikah yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 12 Juli 2011 di Kecamatan , Kabupaten , sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi yang dihadapkan oleh penggugat sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 dan 309 R.Bg, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat.



Menimbang, bahwa hingga tahap akhir proses persidangan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak ada perubahan atas sikap dan kehendaknya tersebut, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak bisa diusahakan kembali rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan penggugat yang didukung oleh alat bukti P serta keterangan 2 orang saksi, maka majelis hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat masih terikat hubungan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Juli 2011 di Kecamatan , Kabupaten .
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena tergugat sering keluar malam untuk berjudi dan minum minuman keras.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga perkara ini diputus telah berlangsung selama 11 bulan dan tidak pernah kembali rukun.
- Bahwa selama persidangan berlangsung penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah berhasil membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah sangat sulit untuk diwujudkan, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, maka mempertahankan perkawinan yang demikian tidaklah mendatangkan



kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemuhdaratan bagi kedua belah pihak suami istri.

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah* halaman 284 yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بسينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat menurut hukum patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini



kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat () terhadap penggugat ().
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000.00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Masamba, Drs. M. Darwis Salam, S.H., sebagai ketua majelis, Rukayah, S.Ag, dan Nasruddin, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Drs. Salinri sebagai panitera dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



KETUA MAJELIS,

TTD.

DRS. M. DARWIS SALAM, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

TTD.

RUKAYAH, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD.

NASRUDDIN, S.HI.

PANITERA,

TTD.

DRS. SALINRI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 225.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)